

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa Melalui Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Stunting dan Penyuluhan Hukum Kesehatan Lingkungan di Desa Buntulia Tengah

Moh. Rusdiyanto Puluhulawa¹

Nuvazria Achir²

Abstrak:

Mewujudkan ketahanan masyarakat dan desa dibidang kesehatan, dilakukan dengan beberapa Program yaitu berupa Pembentukan Gugus Tugas dan Sosialisasi Pencegahan Stunting serta Penyuluhan Hukum Kesehatan Lingkungan. Hal ini berkaitan dengan pengembangan Desa Sehat, dimana pemerintah setempat perlu mengupayakan dan memaksimalkan usaha, khususnya yang berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan di era pandemik maupun new normal. Olehnya, pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Stunting merupakan unit khusus yang keberadaanya di desa, berfungsi mencatat riwayat penyakit yang diderita masyarakat terutama bagi kaum perempuan dan anak, agar memudahkan untuk melakukan pengobatan dan tindakan lanjut medis, serta meningkatkan peran warga dalam menolong dirinya khususnya pada era pandemi maupun non pandemi. Selain itu, gugus tugas ini paling tidak bisa membantu mengurangi masalah prosedur pelayanan kesehatan, memudahkan koordinasi dengan pemerintah desa dan daerah dalam upaya meningkatkan penanggulangannya. Unit ini juga dapat mengontrol masyarakat secara rutin khususnya bagi para ibu hamil dan persiapan kelahiran bayi, serta pengawasan terhadap gizi dengan bekerjasama Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) setempat. Sebagai tugas utama dari Gugus ini ialah melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai pencegahan stunting agar warga desa terhindar dari penyakit tersebut. Berkenaan dengan kondisi pandemi covid 19 yang melanda negara sampai ke pelosok daerah, maka perlu pemahaman nilai-nilai hukum baik lingkungan maupun hukum kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga masyarakat desa agar senantiasa sehat, maka penyuluhan hukum tentang kesehatan dan lingkungan menjadi sangat diperlukan untuk menjaga aktivitas yang dilakukan demi menjaga kelestarian dan sebagai pengembangan desa sehat di Buntulia Tengah.

Kata kunci: Kesehatan Masyarakat; Gugus Tugas; Penyuluhan Hukum; Stunting.

¹ Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, Indonesia.

² Bidang Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, Indonesia. E-mail: ulva@ung.ac.id

Abstract:

Realizing the resilience of communities and villages in the field of health, carried out with several programs, namely in the form of The Establishment of a Task Force and Socialization of Stunting Prevention and Extension of Environmental Health Law. This is related to the development of Healthy Village, where the local government needs to strive and maximize efforts, especially those that have an impact on public health and environmental conditions in the era of pandemics and new normal. Therefore, the establishment of the Stunting Prevention Task Force is a special unit that is located in the village, serves to record the history of diseases suffered by the community, especially for women and children, in order to facilitate treatment and further medical measures, and increase the role of citizens in helping themselves, especially in the era of pandemics and non-pandemics. In addition, this task force can at least help reduce the problem of health care procedures, facilitate coordination with village and local governments in an effort to improve their countermeasures. This unit can also control the community regularly, especially for pregnant women and baby birth preparations, as well as supervision of nutrition in collaboration with the local Community Health Center. As the main task of this Group is to carry out socialization and campaigns on stunting prevention so that villagers avoid the disease. With regard to the condition of the covid 19 pandemic that hit the country to the corners of the region, it is necessary to understand the legal values of both the environment and health law. Therefore, increasing public awareness in keeping the village community healthy, then legal counseling on health and the environment becomes very necessary to maintain activities carried out in order to maintain sustainability and as a healthy village development in Central Buntulia.

Keywords: Public Health; Task Force; Legal Counseling; Stunting.

How to cite (Chicago Style):

Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto., dan Achir, Nuvazria. 2021. "Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa Melalui Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Stunting dan Penyuluhan Hukum Kesehatan Lingkungan di Desa Buntulia Tengah". Das Sein Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 2 (1): 89-99

© 2021 – Puluhulawa, M.R.
Under the license CC BY-NC-SA 4.0

Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan warganya, berdasarkan prakarsa maupun usul serta hak yang dimilikinya. Artinya segala kebijakan yang dilaksanakan di desa mengacu pada komunitas serta pemerintahan secara menyeluruh, dalam mewujudkan pembangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Komunitas yang dimaksud tentu berasal dari beberapa aspek maupun kalangan baik masyarakat, pemerintah maupun pranata lain termasuk juga infrastruktur agar pembangunan berjalan maksimal.

Secara etimologis istilah desa berasal dari kata swadesi (Sansekerta) yang berarti wilayah atau tempat dan merupakan bagian yang mandiri serta otonom. Diintrodusir pula oleh Sutardjo Kartohadikoesoemo bahwa :“Perkataan “desa”, “disusun”, “desi” (ingatlah perkataan swadesi), seperti juga halnya dengan perkataan “negara”, “negeri”, “negari”, “nagari”, “negory” (dari perkataan “negarom”), asalnya dari perkataan Sanksrit (sansekerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran”. Membahas desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya menimbulkan 3 (tiga) penafsiran yakni:

1. Secara sosiologis menggambarkan bentuk kesatuan masyarakat (komunitas) masyarakat atau penduduk yang tinggal dan menetap dalam satu lingkungan, dan diantara mereka saling mengenal dengan baik. Corak kehidupan mereka relatif homogen, dan bergantung kepada kebaikan alam. Berdasarkan gambaran tersebut, desa diasumsikan sebagai suatu masyarakat yang hidup secara sederhana dan pada umumnya bergantung pada lahan pertanian, mempunyai tradisi, adat dan ikatan sosial yang kuat, memiliki kejujuran dan pendidikannya relatif dibanding masyarakat perkotaan.
2. Secara ekonomi, desa adalah lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup dari apa yang disediakan oleh alam. Pengertian ini menyimpulkan bahwa desa merupakan satu lingkungan ekonomi dimana penduduknya berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Secara politik Desa adalah suatu organisasi pemerintahan (kekuasaan) yang secara politik memiliki kewenangan tertentu sebab merupakan bagian dari pemerintahan di suatu negara.

Berdasarkan pengertian ini, desa sering dirumuskan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Membahas persoalan gagasan dan konsep dalam kerangka pembangunan dalam lingkup masyarakat desa, berbagai upaya tentu dilakukan sebagai proses menuju peningkatan ekonomi dan kesehatan masyarakat yang mesti sejalan dengan ketentuan hukum yang dimiliki.

Pada kondisi saat ini kita diperhadapkan dengan persoalan pandemic covid-19 yang memberikan pelajaran sangat berharga bagi kita untuk tetap menjaga dan mempertahankan keseimbangan alam. Olehnya perlu gagasan pembangunan yang berbasis pada lingkungan hidup demi menciptakan kehidupan masyarakat yang maju dan bisa berjalan serasi dengan alam. Tak ada yang menyangka pandemi Covid-19 akan bermuara pada ancaman krisis multidimensi. Persoalan yang bermula dari sektor kesehatan meluas pada sektor ekonomi hingga politik. Tak ada pilihan, selain bergerak bersama untuk mengantisipasi dampak yang timbul akibat pandemi.

Pandemi Covid-19 saat ini berdampak terhadap berbagai aspek, tidak saja industri dan pariwisata bahkan juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Pemenuhan nutrisi dan gizi pada kelompok rentan seperti anak-anak dirasa menjadi masalah yang harus diperhatikan, khususnya di situasi pandemi seperti saat ini. Sebelum adanya pandemi pun, hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa angka stunting di Indonesia masih berada di angka 27,67 persen atau bisa dikatakan, 3 dari 10 anak Indonesia mengalami stunting. Adanya pandemi COVID-19 memunculkan potensi meningkatnya anak yang mengalami kekurangan gizi. Padahal, nutrisi memiliki pengaruh pada kondisi kesehatan anak. Dampak ekonomi di tingkat rumah tangga sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar anak yaitu makanan," kata Ainia Herminati, Peneliti Madya Bidang Kepakaran Pangan dan Gizi, Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Lebih lanjut dikatakan bahwa masalah gizi anak menjadi salah satu risiko dampak sosio-ekonomi yang ditimbulkan pandemi COVID-19. Data dari UNICEF tahun ini menyebutkan, 24 juta balita berisiko lebih tinggi mengalami kurang gizi atau gizi buruk selama masa pandemi. Masa pandemi saat ini membuat banyak keluarga mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan terutama pangan untuk keluarga, dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat serta berkurangnya ragam konsumsi pangan. Jika kekurangan gizi ini terus berjalan, maka dapat berlanjut kepada ibu hamil yang menjadi kekurangan gizi dan

melahirkan anak dengan berat bayi rendah dan beresiko tinggi stunting. Olehnya perlu upaya bersama baik dari pemerintah pusat, daerah sampai ke tingkat desa untuk saling berkolaborasi demi mendukung tersedianya akses kesehatan bagi anak indonesia.

Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan ialah peningkatan kesehatan masyarakat di desa, dengan menerapkan berbagai program terutama dalam wewujudkan desa dan masyarakat yang sehat melalui Pembentukan Gugus Tugas, dan Sosialisasi Pencegahan Stunting serta Penyuluhan Hukum Kesehatan dan Lingkungan di Desa Buntulia, Kecamatan Buntulia Tengah Kabupaten Pohuwato.

Luaran

Luaran kegiatan ini adalah: Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Tim/Gugus Tugas Pencegahan Stunting, dan informasiserta dokumentasi terkait pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat dan desa, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.

Metode Pelaksanaan

Manfaat pelaksanaan Pengabdian adalah pemerintah desa terbantu dengan lahirnya gagasan pembentukan suatu struktur atau Gugus Tugas mengenai Pencegahan Stunting demi mewujudkan masyarakat yang sehat, dan peduli kesehatan lingkungan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat mendapat informasi dan masukan tentang pentingnya penataan lingkungan, sebagai bahan pengembangan desa di masa akan datang melalui Langkah-langkah berikut:

- 1) Melakukan identifikasi terhadap permasalahan kesehatan di desa, khususnya terkait stunting.
- 2) Melakukan perencanaan bersama pemerintah desa, dalam upaya pencegahan pertumbuhan stunting.
- 3) Melakukan Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Stunting di desa Buntulia.
- 4) Mengadakan Sosialisasi Pencegahan Stunting sejak dini dan Perlindungan Kesehatan Bagi Anak, bekerjasama dinas terkait.
- 5) Melaksanakan Penyuluhan Hukum Kesehatan dan Lingkungan kepada masyarakat dan aparat desa.

- 6) Melakukan pendampingan kepada masyarakat, khususnya bagi Tim Penggerak PKK desa Buntulia, dalam pengelolaan lingkungan yang bersih dan teratur.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Singkat Desa Buntulia Tengah

Tujuan pelaksanaan pengabdian melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik ialah menyiapkan mahasiswa yang memiliki kepekaan terhadap persoalan kesehatan yang dihadapi desa, khususnya di Buntulia Tengah, Kabupaten Pohuwato. Selain itu, tujuan lainnya adalah mendekatkan Perguruan Tinggi (UNG) ke masyarakat, sehingga kampus dapat membantu tugas pemerintah untuk mempercepat pembangunan serta menyiapkan generasi terbaik dan berkualitas. Program ini pula bertujuan membangun citra kampus UNG dalam membina desa dan masyarakat, melalui program yang diimplementasikan oleh Mahasiswa di lapangan.

Pengabdian ini mengambil tema bagaimana mengembangkan dan meningkatkan kesehatan Desa, baik itu masyarakat dan seluruh elemen di dalamnya, melalui berbagai program diantaranya Pembentukan Gugus Tugas Dan Sosialisasi Pencegahan Stunting Serta Penyuluhan Hukum Kesehatan Lingkungan Di Desa Buntulia Tengah, Kabupaten Pohuwato. Ini merupakan salah satu bentuk Tridarma Perguruan Tinggi, dalam konteks mencegah pertumbuhan dan kasus stunting, termasuk menyadarkan masyarakat senantiasa hidup sehat di era pandemik. Dalam pelaksanaan pengabdian ini pula ikut dilakukan sosialisasi terhadap masalah penyakit tersebut, terutama kaitannya dengan kesehatan anak dikemudian hari.

Selain itu, diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi masyarakat yang menjadi sasaran pengabdian, tentang pentingnya menjaga dan mempertahankan kehidupan yang sehat terutama di masa pandemi dalam kerangka Pengelolaan dan Pengembangan Desa dan masyarakat yang Sehat di Desa Buntulia Tengah.

Desa Buntulia Tengah terletak di kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Desa ini merupakan salah satu desa dengan luasan terbesar di kecamatan Buntulia yaitu 39 Km². Potensi sumberdaya alam hayati dan non hayati yang kaya dan terbesar merata di hampir seluruh wilayah Desa Buntulia Tengah. Secara definitif, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Berdasarkan definisi tersebut, dalam rangka penyediaan informasi dan data desa yang sesuai dengan fakta perencanaan pembangunan desa, pemerintah Desa Buntulia Tengah melakukan penyusunan profil desa.

Desa Buntulia Tengah Memiliki topografi yang variatif terdiri dari wilayah datar, kaki bukit, dan pegunungan dengan kemiringan yang cukup bervariasi. Bentuk lahan yang paling mendominasi di desa ini adalah dataran bergelombang. Dari utara sampai selatan desa merupakan dataran yang sedikit bergelombang, adapun administrasi Wilayah sebagai berikut :

Administrasi Wilayah Desa Buntulia Tengah memiliki luas 39 Km² dengan batas geografis Desa Buntulia Tengah berada pada rentang koordinat 122o44'21.74"BT sampai 122o47'27.83"BT dan 0o36'8.37"LU sampai 0o38'37.36"LU. batas administrasi sebelah utara adalah Desa Bukit Buntulia Utara, sebelah selatan adalah Desa Hulawa, sebelah barat adalah Desa Karya Indah, dan sebelah Timur adalah Desa Taluduyunu. Desa Buntulia Tengah memiliki Dusun yang terdiri dari:

- a) Dusun Timbuwolo
- b) Dusun Lolo
- c) Dusun Cempaka
- d) Dusun Maranti

Kependudukan Desa Buntulia Tengah :

- a) Penduduk Total : 2927 Jiwa
- b) Laki-laki : 1459 Jiwa
- c) Perempuan : 1468 jiwa
- d) Kepala Keluarga (KK) : 869 KK Penduduk menurut usia :
 - a) 0 – 6 Tahun : 199 Jiwa
 - b) 7 -12 Tahun: 288 Jiwa
 - c) 13 – 15 Tahun : 176 Jiwa
 - d) 16 – 18 Tahun : 157 Jiwa
 - e) 19 – 20 Tahun : 149 Jiwa
 - f) 21 – 59 Tahun : 1636 Jiwa
 - g) Lebih dari 60 : 292 Jiwa

2. Peran Gugus Tugas dalam Penanganan Stunting

Sebelum penyusunan program kerja khususnya yang berkaitan dengan tema KKN Pengabdian, tim pembimbing lapangan terlebih dahulu melakukan observasi ke Desa yang menjadi calon lokasi pelaksanaan KKN Pengabdian yakni di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Pemantauan (observasi) ini dilakukan untuk melihat seperti apa persoalan tentang stunting yang dialami masyarakat dan sejauh mana penanganan oleh pemerintah desa. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menyampaikan rencana pelaksanaan KKN Pengabdian dan mendiskusikan program yang diminta khusus oleh pemerintah desa sesuai kebutuhan di wilayahnya. Hasil koordinasi tersebut, pemerintah desa meminta agar ada program pengembangan desa sehat melalui pembentukan gugus tugas pencegahan stunting yang bisa membantu pemerintah untuk menyelesaikan problematika stunting, serta memberikan penyuluhan hukum kesehatan lingkungan guna menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat serta menambah kesejahteraan hidup. Berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi inilah, sehingga pelaksanaan KKN Pengabdian di Desa Buntulia Tengah dilakukan dengan beberapa agenda, bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pohuwato khususnya dinas terkait, Pemerintah Desa, Masyarakat dan mahasiswa.

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Oleh karenanya dilakukan penyuluhan ini dalam rangka untuk mengajak masyarakat Buntulia Tengah untuk mengetahui cara mencegah masalah stunting. Tujuan dilakukan kegiatan ini untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Buntulia Tengah dalam pencegahan stunting sejak dini yang bekerja sama dengan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

Selanjutnya, Gugus tugas pencegahan stunting dibentuk agar dapat mendukung gerakan pencegahan dan penanggulangan stunting di Desa Buntulia Tengah. Kemudian dapat menjadi pelaksana rencana aksi pencegahan dan penanggulangan stunting di Desa Buntulia Tengah. Siap menjadi agen perubahan gerakan pencegahan dan penanggulangan stunting di Desa Buntulia Tengah, serta dapat memberikan edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi yang dilakukan melalui konseling gizi serta penyuluhan kelompok yang dilakukan dibalai kesehatan dan fasilitas kesehatan pelayanan lainnya serta melalui pertemuan kelompok masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan. Dengan adanya gugus tugas pencegahan stunting ini dapat menambah informasi akan

pentingnya pencegahan stunting sejak dini, dan mengedukasi masyarakat agar dapat mencukupi gizi serta menjaga kesehatan agar anak tumbuh dengan baik.

Sementara itu, kegiatan penyuluhan hukum kesehatan dan lingkungan penting sebab untuk keberlangsungan kehidupan yang sehat.

1) Hukum kesehatan

Hukum Kesehatan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aturan hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Pada dasarnya mengatur dua hal, yaitu: (1) penyelenggaraan kesehatan; (2) pelayanan kesehatan. Aspek pertama berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesehatan warga negaranya. Sedangkan aspek kedua berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan secara langsung kepada anggota masyarakat.

2) Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku/ perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada, dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

Evaluasi program kerja peserta KKN Desa Buntulia Tengah perlu dilakukan baik oleh pihak kampus, maupun pengawasan dan evaluasi yang berasal dari pemerintah desa sebagai mitra dari pelaksanaan pengabdian. Hal ini untuk keberlanjutan program kerja dan pencapaian tugas yang telah ditetapkan pemerintah desa dengan mahasiswa peserta KKN.

Rencana tahap berikutnya adalah mahasiswa tetap melakukan komunikasi dan koordinasi bersama masyarakat desa, dalam upaya melihat progres pencegahan stunting yang dilakukan masyarakat Desa bersama gugus tugas. Di samping itu, Dosen Pembimbing Lapangan maupun pihak kampus akan tetap melakukan komunikasi dengan pemerintah desa khususnya menyangkut pencegahan stunting serta penyuluhan hukum kesehatan, agar sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat sehingga dapat berdampak pada peningkatan pengembangan desa sehat. Selain itu, menghimbau kepada pimpinan Universitas Negeri Gorontalo untuk membuat program berkelanjutan mengenai pengembangan desa sehat, melalui optimalisasi kerja dan fungsi gugus tugas dalam mencegah pertumbuhan stunting di wilayahnya. Termasuk memberikan berbagai

penyuluhan dan kampanye kesehatan lingkungan yang sudah terprogram sebelumnya, sebagai bagian pendampingan untuk keberhasilan pembangunan di desa tersebut.

Penghargaan

Tim KKS Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo khususnya Pemerintah Desa Buntulia Tengah dan jajarannya serta masyarakat Pemerintah Desa setempat yang telah mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tim canangkan untuk program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa Melalui Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Stunting dan Penyuluhan Hukum Kesehatan Lingkungan. Terima kasih juga kami haturkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo yang telah memfasilitasi kelancaran terlaksananya program baik dari segi pembiayaan dan operasional terkait.

Kesimpulan

Penanganan masalah Stunting harus dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan mengingat dampak besar yang akan ditimbulkan. Pencegahan stunting dapat diwujudkan dengan meningkatkan atau menerapkan program pengembangan desa sehat, melalui pembentukan gugus tugas pencegahan stunting desa, serta pemberian penyuluhan secara berkelanjutan. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai sosialisasi maupun kampanye kesehatan lingkungan. Gugus tugas memiliki peran dan fungsi strategis dalam pembangunan desa ke depan. Olehnya, penting untuk mengoptimalkan fungsi gugus tugas dimaksud, dan meningkatkan peran serta mereka dalam perencanaan pembangunan desa khususnya di bidang kesehatan. Untuk itu, butuh peran dan keseriusan pemerintah dengan menghadirkan Sumber Daya Manusia dinas terkait, dalam pelaksanaan pelaksanaan sosialisasi stunting, dan program kesehatan lainnya. Berikut pemerintah desa perlu mengambil langkah dan upaya strategis dalam mewujudkan kesadaran untuk menciptakan desa sehat, serta menyediakan akses kesehatan bagi anak sebagai generasi emas Indonesia serta mementingkan keberlanjutan kegiatan pengabdian mahasiswa di desa, untuk memaksimalkan program pemerintah desa buntulia tengah.

Referensi

Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, 2016, hal. xiv, Membangunan Indonesia dari Desa, Pemberdayaan Desa sebagai Kunci Kesuksesan, Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Media Pressindo, Yogyakarta

Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, POIGov Fisipol UGM

Sirajudin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Setara Press, Malang, 2016

Liputan 6. <https://www.liputan6.com/health/read/4300604/dampak-pandemi-anak-rentan-mengalami-masalah-gizi>

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Republika.